

# **JURNAL KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik</b>	<b>1-11</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial</b>	<b>12-26</b>
<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Analisis Motif, Alasan Umum Dan Model Penggunaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia</b>	<b>27-38</b>
<b>DIAN HERLAMBANG</b>	<b>Mekanisme Pengurusan Legalitas Bentuk Dan Kegiatan Usaha (Studi Empiris Pada Mahasiswa IIB Darmajaya)</b>	<b>39-49</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Keadilan</b>	<b>50-65</b>
<b>ZULKARNAIN</b>	<b>Dinamika Pancasila Pada Era Globalisasi</b>	<b>66-77</b>
<b>HERLINA RATNA SN</b>	<b>Cita Hukum Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>78-95</b>
<b>DAMIRI</b>	<b>Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Motif Dalam Sistem Pidanaan</b>	<b>96-111</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# ANALISIS MOTIF, ALASAN UMUM DAN MODEL PENGGUNAAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

**ZAINAB OMPU JAINAH**

Email: zainab@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

## **ABSTRACT**

*Regarding the imposition of capital punishment on criminals in Indonesia in the perspective of human rights based on the 1945 Constitution it turns out that it does not violate the provisions of human rights law. The main problem is the object of research, namely how the imposition of capital punishment on perpetrators of criminal acts in criminal justice practices in Indonesia. This research is a normative legal research through a statutory approach, conceptual data used secondary data by conducting library studies and data analysis carried out by qualitative analysis. The results of the study show that the imposition of capital punishment on narcotics and psychotropic offenders in criminal justice practices in Indonesia, the application of narcotics and psychotropic offenders does not violate human rights because it does not conflict with the provisions of Article 28A, Article 28I paragraph (1) and Article 28J paragraph (2) The 1945 Constitution and does not violate Indonesia's international legal obligations born of international agreements concerning the eradication of illicit trafficking in narcotics and psychotropic drugs so that law enforcement needs to be improved.*

**Keywords:** *Motives, Death Penalty, Drug Users*

## **I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapih dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya serta untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, diatur

mengenai pemberatan sangsi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasar kan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika dan psikotropika.

Untuk mencegah dan mem berantas penyalahgunaan dan peredar an gelap narkotika dan psikotropika yang modus operandinya semakin canggih, diatur juga mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik

---

penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut menurut penulis bahwa perkara narkotika dan psikotropika penanganannya harus diprioritaskan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, pemberian grasi bahkan eksekusi pidana matinya.

Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Hal ini sering kali menyebabkan peraturan perundang-undangan dibuat semata-mata karena adanya suatu penyimpangan norma dalam pandangan masyarakat (*law made by disorder*). Padahal seharusnya perundang-undangan dibuat sebagai panduan bersikap tindak masyarakat sehingga dapat menentukan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. (www.hukum online. com, 2 Agustus 2001).

Bahaya narkotika dan psiko tropika sudah menjadi ancaman global dunia yang serius, karena itu perlu adanya kerjasama dalam penang gulangannya. Sebagai salah satu konsep acuan dalam penegakan hukum adalah keikutsertaan dan keaktifan Indonesia dalam berbagai kegiatan dan konvensi internasional yang membahas dan mengambil keputusan tentang kejahatan internasional narkotika. Indonesia telah menjadi negara peserta konvensi tunggal narkotika pada tahun 1961 dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta Protokol yang mengubahnya, yang menjadi landasan konsideran mengingat angka 2 dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sekarang sejak tanggal 12 Oktober 2009 diubah lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menyadari bahwa pemberantasan perdagangan narkotika lintas negara adalah tanggungjawab bersama semua negara terkait, karena itu pula koordinasi yang efektif dan saling pengertian pada setiap negara. Salah satu pokok pengertian adalah bahwa pencegahan jauh lebih baik dari penanggulangan, dengan cara penyebarluasan bahaya narkotika dan psikotropika upaya pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasinya secara nasional, regional maupun internasional.

Badan dunia seperti PBB telah berperan aktif menerbitkan berbagai aturan standar /pedoman seperti *generalis principles, codes, standard minimum rules, declaration, procedures, principles, guidlines* dan *recomendations* sebagai "International Instrument guna pencegahan kejahatan narkotika secara global dan

---

mensupport setiap negara mengantisipasi secara dini.

PBB juga mendukung setiap negara memasukkan norma atau pedoman, konvensi internasional ke dalam hukum nasional dan mensinergikan dengan aspirasi politik, ekonomi, agama, dan tradisi masing-masing masyarakat nasional masing-masing.

Sudah sejak lama penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi lahan bisnis yang menggiurkan, sehingga tidak saja memperbudak generasi muda penerus bangsa, akan tetapi juga merasuki semua sektor kehidupan, termasuk juga aparat penegak hukum.

Untuk dapat memberantas kejahatan narkotika dan psikotropika dibutuhkan materi hukum yang baik diantaranya adalah adanya undang-undang yang mampu menampung penanganan setiap modus operandi pelaku yang sangat pesat inovasinya, dan yang lebih penting adalah konsistensi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terkait kejahatan narkotika dan psikotropika.

Di Indonesia telah diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan narkotika dan psikotropika, yaitu:

1. Ordonansi obat bius, Stb. 1927 No.278 Jo No.536
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

7. Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

Masalah pemidanaan memang menjadi perdebatan sejak zaman Cesar Becaria. Terkait dengan pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, dapat dikemukakan pertanyaan yang sangat mendasar apakah pidana mati akan efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika atau juga dapat menyebabkan berkurangnya angka peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia?

Harus menjadi perhatian bagi negara-negara yang masih memberlakukan pidana mati dalam hukum pidananya, termasuk juga bagi Indonesia. Secara yuridis keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasi pada Pasal 10 (a) ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang No. 2/PN.PS/1964 dan pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati (Pasal 365 ayat 4 KUHP), pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP) serta peraturan Perundang-Undang yang di luar KUHP yang menetapkan delik dengan ancaman pidana mati, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika dan Psikotropika.

---

Selain pasal-pasal yang terdapat pada KUHP, setelah masa kemerdekaan ketentuan mengenai pidana mati ditambah lagi dengan beberapa pasal di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Terorisisme dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Sejak tahun 1978 pemerintah Indonesia sudah mengeksekusi 38 orang yang dijatuhi pidana mati sesuai ketentuan-ketentuan yang mengatur delik-delik dengan ancaman pidana mati sebagaimana yang dimuat dalam KUHP maupun yang diluar KUHP. (A.Z. Abidin, A. Hamzah, 2001, 273). Ketentuan-ketentuan tersebut telah menjadi acuan secara materiil tentang alasan-alasan penjatuhan pidana mati bagi seorang terdakwa yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas.

Sejarah perkembangan hukum pidana pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak dan kewajiban korban. Dirasakan pula bahwa pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran (tindak pidana) dianggap juga mengganggu keseimbangan ketertiban dalam masyarakat, karena penjatuhan pidana mati justru menunjukkan rasa simpati terhadap korban-korban kejahatan berat. Bahwa hak asasi korban atau calon korban seyogianya didahulukan hak asasi dari subjek tindak pidana.

Penjatuhan pidana/pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan di muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban (*the sense of justice of the victims*) menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemidanaan

termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Parameter apa yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, apakah penyalahgunaan satu linting ganja (narkotika golongan 1), satu butir pil ekstacy (psikotropika golongan 1) dapat dijatuhkan pidana mati atau sebaliknya penyalahgunaan dalam jumlah besar yang dapat dijatuhkan pidana mati. Selanjutnya menarik pula untuk diteliti apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika melanggar hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu dibuat kajian tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945.

Hukuman mati masih tetap berlaku di Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, pencantuman hukuman mati dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat. Dalam salah satu putusannya mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dinyatakan bahwa hukuman mati masih tetap berlaku, meskipun dua hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tersebut bertentangan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Kedua hakim berpendapat yaitu Laica Marzuki dan Achmad Roestand, berpendapat bahwa mengenai masalah hak hidup dilarang

---

dilakukan pembatasan terhadap ketujuh hak asasi itu bersifat mutlak, tidak boleh diadakan pembatasan. (Armada Riyanto, 2007, 6).

Berbagai pendapat tentang masalah pidana mati, dapat dikemukakan antara lain pendapat dari KH Hasyim Muzadi, yang menyatakan bahwa hukuman mati dilaksanakan sebagai penghargaan atas hak hidup, termasuk hak korban. Pemberian hukuman mati juga untuk mencegah kian mudahnya orang melakukan kejahatan. Di balik hukuman mati, ada upaya untuk menjaga kehidupan dan mencegah kematian. (Hasyim Muzadi, 2007, 15).

Selain Hasyim Muzadi, kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, meminta penegak hukum memperpendek masa antara putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraach van gewijsde*) dan waktu eksekusi. Tak ada gunanya menunda eksekusi jika sudah ada penolakan grasi. Semakin panjang time gap antara putusan dan waktu eksekusi, hukuman mati makin tidak efektif sebagai efek penjeraan atas penangkalan. (Hasyim Muzadi, 2007, 15).

### III. PEMBAHASAN

#### Hak Negara Untuk Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan teori para pemikir seperti John Locke, Montesquieu, tampak bahwa dalam negara hukum terdapat pemisahan kekuasaan atas tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif memberikan wewenang kepada negara untuk menjalankan kekuasaan untuk mengadili melalui organ-organ dibawahnya, yaitu pengadilan.

Pengadilan dalam menjalankan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya, pada akhirnya akan memberikan putusan

mengenai perkaranya tersebut. Putusan tersebut dapat berupa pembebasan (*vrijspraak*), pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), ataupun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. (H. Pontang Moerad, 2005, 65).

Telah diketahui bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sanksi istimewa. Sebagai suatu sanksi istimewa hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukum penjara dan kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras, dan berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Sehingga menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali, dan bersentuhan dengan sedalam-dalamnya pribadi manusia. (H. Pontang Moerad, 2005, 65).

Hingga sekarang sudah diterima umum, bahwa subyek hukum satu-satunya yang mempunyai jus puniendi (hak untuk menghukum) ialah negara (pemerintah). Di samping negara tiada subyek hukum lain yang mempunyai jus puniendi itu. Ditunjuknya negara sebagai pemegang jus puniendi bukan merupakan persoalan lagi. Akan tetapi, tentang alasan-alasan apakah yang membenarkan jus puniendi diarahkan kepada negara masih banyak pendapat yang berbeda.

Menurut Leo Polak hanya yang berhak memerintah yang juga berhak menghukum. Oleh karena itu, pemerintah yang berhak memerintah maka pemerintahlah yang berhak menghukum (mempunyai jus puniendi) Dengan demikian, dari ungkapan Leo Polak tadi

---

dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan penghukuman kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh negara, melalui organ-organnya, sehingga pembentukan hukum melalui putusan pengadilan pun merupakan hak yang dimiliki oleh negara.

Beysen (P.A.F. Lamintang, 1997, 4), mengatakan bahwa pada dasarnya negaralah yang berhak dan berkewajiban menjatuhkan hukuman. Menurut Beysen sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah letak yang sebenarnya sehingga pemerintah itu menjadi pemerintah. Pada umumnya, manusia memiliki kecenderungan untuk melanggar ketertiban umum, yaitu suatu kecenderungan manusia yang diadakan kodrat alam manusia, hanya dapat ditahan atau dikurangi kalau atas pelanggaran tersebut diancam suatu hukuman. Akan tetapi, ancaman belaka sering kali tidak cukup. Oleh karena itu, kepada negara, sesuai dengan sifat negara dan sesuai dengan kodrat alam manusia, diberi hak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan suatu kerugian bagi pelanggar, atau dengan kata lain: diberi hak untuk menghukum pelanggar, supaya dapat mempertahankan ketertiban negara. Hanya hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif, memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, secara sukarela dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dilihat dari lapangan hukumnya, menurut Simons hukum pidana itu dibagi dua yaitu, hukum pidana dalam arti

obyektif (*strafrecht in objectieve zijn*), dan hukum pidana dalam arti subyektif (*strafrecht in subjectieve zijn*), pengaturan mengenai hak negara ini terdapat dalam hukum pidana dalam arti subyektif (*jus puniendi*). (P.A.F. Lamintang, 1997, 5),

Hukum pidana dalam arti subyektif ini mempunyai dua pengertian:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk meng hukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran ter hadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Ketentuan ini mengatur tentang hak, yang dalam masyarakat modern, hanya boleh berada ditangan alat-alat perlengkapan negara, yaitu hak untuk menghukum, yang meliputi hak untuk mengancam dengan hukuman dan hak untuk melaksanakan hukuman. Dengan demikian, mengenai hukum pidana dalam arti subyektif dalam pengertian tadi apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

### **Putusan Pengadilan**

Dalam melaksanakan penjatuhan pidana terhadap adanya ancaman hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana materiel, maka putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim ini sedapat mungkin merupakan permufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; dan



- 
- b. Jika yang tersebut a tidak diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan ter dakwa.

Menurut Andi Hamzah, ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seseorang hakim memandang apa yang didakwakan terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seseorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan terdakwa (*vrijspraak*). Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut di atas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia. (Andi Hamzah, 2001, 278).

Adapun dalam memutuskan suatu perkara pidana, biasanya putusan hakim sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. *Raw in-put*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya;
- b. *Instrumental in-put*, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan;
- c. *Environmental in-put*, faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya.

Yahya Harahap, lebih memerinci faktor-faktor tersebut sebagai faktor subyektif dan faktor obyektif. Faktor-faktor subyektif meliputi beberapa hal. Pertama, sikap perilaku yang apriori. Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang

memang telah bersalah sehingga harus dipidana. (M. Yahya Harahap, 1985, 863).

Kedua, sikap perilaku emosional. Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.

Ketiga, Sikap arogan seorang hakim. Sikap lain yang mempengaruhi putusan hakim adalah kecongkakan kekuasaan. Disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (Jaksa, Pembela apalagi Terdakwa).

Keempat, Moral seorang hakim. Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Faktor lainnya yaitu faktor obyektif yang mempengaruhi putusan hakim dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, latar belakang budaya. Kebudayaan, agama, pendidikan seseorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini sedikit-tidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Kedua, faktor profesionalisme hakim. Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" merupakan suatu tumpuan harapan dari

---

para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Pada dasarnya tugas Hakim dalam penegakkan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum, sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah "The application of law". (Roscoe Pound, 1953, 48).

Oleh karena itu tugas hakim secara kongkret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakekatnya adalah "melakukan penafsiran terhadap realitas", yang sering disebut sebagai penemuan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang diharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, 2).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan

kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### **Motif, Alasan Umum dan Model Penggunaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia**

Bila dicermati, apa yang menjadi motif menggunakan model hukuman ini di Indonesia tentunya berbeda-beda dari tiap masa atau konteks munculnya peraturan yang memberikan hukuman mati tersebut. Namun tidak untuk memberikan gambaran yang sederhana maka dipaparkan beberapa motif utama dari penggunaan hukuman tersebut.

Di masa Daendels motif melakukan konsolidasi hukum pidana dan menerapkan kebijakan hukuman mati ini di samping karena ia sekedar menyesuaikan hukuman dalam hukum pidana tertulis dengan sistem hukum local. Dimana menurutnya, banyak hukum lokal yang masih menerapkan hukuman mati dan hukuman badan (hukuman kejam). Daendels mungkin juga tidak mengetahui alternatif lain selain menggunakan kebijakan tersebut. Selain ia tidak memiliki pengalaman sedikitpun mengenai urusan di tanah jajahan. Kemungkinan lainnya mengapa Daendels bertindak ganas dengan melakukan konsolidasi menerapkan hukuman mati (dan hukuman kejam lainnya) karena ia bertugas mempertahankan pulau Jawa dari serangan angkatan perang Inggris dan oleh

---

sebab itu sangat takut akan kemungkinan timbulnya pemberontakan rakyat jajahan.

Di masa pembentukan kodifikasi hukum pidana (WvS) dengan melakukan unifikasi hukum pidana. Pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan hukuman mati tersebut di daerah jajahannya termasuk Indonesia. Berbeda dengan perkembangan kodifikasi Hukum Pidana di Belanda dimana tahun 1870 hukuman mati tersebut sangat beragam, namun pada intinya pencantuman hukuman mati tersebut memiliki: motif rasial, alasan karena faktor ketertiban umum dan konteks hukum pidana dan kriminologi pada masa itu. (J.E. Sahetapy, 1979, 70).

Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercaya (J.E. Sahetapy, 1979, 70).

Bahwa pribumi suka berbohong di pengadilan dengan kesaksian palsu. Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi bersifat buruk. Pandangan yang diskriminatif tersebut karena perasaan yang superior sebagai bangsa penjajah.

Sedangkan alasan faktor-faktor kepentingan umum ini mencakup beberapa aspek lain misalnya. Adanya anggapan bahwa karena negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum oleh karena itu maka hukuman mati adalah sebuah keharusan dan menjaga ketertiban umum tersebut. Di samping itu karena Hindia Belanda adalah jajahan yang luas dan penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan kondisi Hindia Belanda yang demikian ini sangat berbeda dengan kondisi Belanda di samping juga adanya anggapan bahwa susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk

dibandingkan dengan kondisi Belanda. (J.E. Sahetapy, 1979, 88).

Dipertahankannya hukuman mati di Hindia Belanda jika dikaitkan dengan konteks permasalahan hukum pidana dan kriminologi pada masa itu bukanlah merupakan faktor yang terpenting. Faktor yang paling penting adalah tetaplah pada prasangka diskriminatif dan alasan ketertiban umum. Hal ini mungkin wajar karena pada masa itu pidana mati sebagai unsur yang wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan. Pidana mati dianggap inheren dengan hukum pidana. Oleh karena itu maka wajarlah pilihan menetapkan digunakannya pidana mati pada saat ini karena besarnya kepentingan politik dan ekonomi Belanda sebagai negara kolonial di Hindia Belanda.

Beberapa demikian sarjana hukum Belanda yang mencerminkan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang dikutip oleh J.E. Sahetapy yakni: bahwa pidana mati dapat menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkulit lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku, pidana mati merupakan sebuah alat represi yang kuat bagi pemerintah Hindia Belanda dengan alat tersebut maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian maka ketertiban hukum dapat dilindungi, alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai prevensi umum sehingga diharapkan para calon akan mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan sehingga kejahatan akan berkurang, dengan dijatuhkannya pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dapat dibersihkan dari unsur-unsur yang jahat dan buruk. (J.E. Sahetapy, 1979, 77).

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini tujuan hukuman mati dalam berbagai peraturan yang ada juga

---

menunjukkan pola konsisten. Walaupun studi terhadap aspek ini sangat sedikit sekali namun dari berbagai bahan yang ada tersebut dapatlah dipaparkan secara ringkas beberapa argumentasi mengapa pidana mati masih digunakan baik dalam peraturan maupun dalam praktiknya sampai saat ini.

Ada beberapa motif yang paling populer dalam hukuman mati di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi daripada ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek menakutkan (*shock therapy*) di samping juga lebih hemat. (Akhiar Salmi, 1985, 122).

Hukuman mati digunakan agar tidak ada *eighenrichting* dalam masyarakat (Akhiar Salmi, 1985, 122). Secara teoretis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurung kan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu masih kuatnya fungsi pembedaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), dan utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi paling penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini. (Djoko Parkoso & Nurwahid, 1985, 65).

Di Indonesia, pada jaman dahulu eksekusi untuk hukuman mati bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri. Dan kadangkala bersifat kebiasaan yang diturunkan dan ditiru dari berbagai wilayah lainnya. Misalnya dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (*sroh*), dicekik, atau dimasukkan ke dalam

keranjang yang diberati batu dan dilemparkan ke dalam laut. Dan masih banyak metode eksekusi lainnya.

Pada masa kolonial Belanda model eksekusi tersebut semakin lama dikonsolidasikan menjadi beberapa model yang lebih sedikit ragamnya. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman: a. dibakar hidup-hidup dengan terikat pada sebuah tial (*paal*), b. dimatikan dengan menggunakan keris (*kerissen*). Kemudian pada tahun 1848, dibuatlah peraturan hukum pidana yang dikenal dengan nama *Intermaire Straf bepalingen*. Yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan secara menggantung terpidana (*galg*). Dan sejak itulah eksekusi mati secara digantung menjadi cara paling umum digunakan di Hindia Belanda, sampai dengan berlakunya WvS di Tahun 1815. Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun sebelum tahun 1872 masih digunakan berbagai cara lain dan lazimnya eksekusi tersebut dilakukan di depan umum.

Pada masa pendudukan Jepang, selain diberlakukannya WvSI juga diberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang. Dalam pasal 6 *Osamu Gunrei* No. 1 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan bedil. (Akhiar Salmi, 1960, 37).

Sehingga pada waktu bersamaan ada dua cara pelaksanaan hukuman mati yaitu digantung dan ditembak. Jika yang dilanggar adalah WvSI maka yang digunakan adalah eksekusi gantung,

---

sedangkan jika yang dilanggar adalah peraturan *Dai Nippon* maka yang digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Kemudian *Gunsei Keizirio* yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944 juga mengatur tata cara pelaksanaan hukum mati dalam Pasal 5 yang dilakukan dengan cara ditembak kecuali jika hal itu sukar dilakukan maka diperbolehkan menggunakan cara lain. (Akhiar Salmi, 1960, 37).

Pada tahun 1946 pemerintahan RI mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946, kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam wilayah RI yang saat itu dikuasai RI yang berlaku ialah Pasal 11 KUHP yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung. Dan bagi daerah yang dikuasai Belanda berlakulah Stb 1945 No.123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1958, Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.73 Tahun 1958 maka cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung ini berlangsung sampai dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No.2 Tahun 1964. Menurut penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan cara ditembak mati. Cara inilah yang berlaku sampai sekarang.

Menurut Penetapan Presiden No.2 Tahun 1964, sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam terdakwa harus diberitahukan tentang dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar dapat dimanfaatkan si terdakwa untuk bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak

yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi.

Ketika si terdakwa dibawa ke tempat eksekusi, terdakwa boleh ditemani seorang rohaniawan. Setiba di tempat pelaksanaan hukuman, wajah si terdakwa akan ditutup dengan selembar kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan si terdakwa. Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki si terdakwa dapat dikaitkan pada sandaran khusus yang dibuat untuk itu. Penembakan tersebut dilakukan dalam kondisi terdakwa berdiri, duduk atau berlutut. Setelah si terdakwa siap ditembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut.

Jarak penembakan dari si terdakwa dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jaksa kemudian memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu memberi isyarat agar regu tembak bersiap dengan menggunakan sebilah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidikkan senapan ke bagian jantung terdakwa dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan dilakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terdakwa belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada bagian kepala si terdakwa tepat di atas telinganya sehingga si terdakwa meninggal dunia.

### III. PENUTUP

Ada beberapa motif yang paling populer dalam hukuman mati di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi daripada ancaman hukuman lainnya karena memiliki efek menakutkan (*shock therapy*) di samping juga lebih hemat. Hukuman mati digunakan agar tidak ada *eighenrichting* dalam masyarakat. Secara teoretis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu masih kuatnya fungsi pembedaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), dan utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi paling penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini. Adapun saran dalam penelitian ini perlu adanya perubahan aturan yang tegas tentang eksekusi putusan pidana mati bagi terpidana mati agar pelaksanaannya tidak terlalu lama dan cara pelaksanaannya dilakukan dengan ditembak sampai mati, diubah menjadi disuntik mati dengan suntikan lethal anesthesia dengan mengamandemen PenPres No. 2 Tahun 1964.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Bandung, 1985  
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Sinar Grafika, 2001.

- A.Z. Abidin, A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Penerbit Ilmu Jaya, Jakarta, 2001.  
Djoko Parkoso & Nurwahid, *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas hukuman mati*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.  
H. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.  
J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan berencana*, Alumni, Bandung 1979  
P.A.F. Lamintang, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.  
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II. Pustaka Kartini, 1985.  
Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.  
Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1953.  
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### C. SUMBER LAIN

- Armada Riyanto, *Ilusi Hukuman Mati*, Harian Kompas, Senin 5 November 2018.  
Hasyim Muzadi, *Hukuman Mati Bukan Sadisme*, Harian Kompas, Kamis, 1 November 2018.  
www.hukumonline.com, 2 Agustus 2001. Matjono Reksodiputro, "Jaksa Kebingungan",

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

